

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH



BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
SETDA KOTA PALOPO
TAHUN 2016



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALOPO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

dan

WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo;
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan;
3. Kota adalah Kota Palopo;
4. Walikota adalah Walikota Palopo;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Palopo yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
7. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
9. Urusan Pemerintahan adalah Kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
10. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo;
12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;

- e. Kecamatan Wara Timur dengan Tipe A;
- f. Kecamatan Mungkajang dengan Tipe A;
- g. Kecamatan Bara dengan Tipe A;
- h. Kecamatan Telluwanua dengan Tipe A; dan
- i. Kecamatan Sendana dengan Tipe A.

Pasal 6

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat;
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kelurahan Ammasangan, Kecamatan Wara;
 - b. Kelurahan Boting, Kecamatan Wara;
 - c. Kelurahan Tornpotikka, Kecamatan Wara;
 - d. Kelurahan Lageligo, Kecamatan Wara;
 - e. Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara;
 - f. Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara;
 - g. Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur;
 - h. Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur;
 - i. Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur;
 - j. Kelurahan Salutelluc, Kecamatan Wara Timur;
 - k. Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur;
 - l. Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur;
 - m. Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur;
 - n. Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan;
 - o. Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan;
 - p. Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan;
 - q. Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan;
 - r. Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana;
 - s. Kelurahan Sendana, Kecamatan Sendana;
 - t. Kelurahan Mawa, Kecamatan Sendana;
 - u. Kelurahan Peta, Kecamatan Sendana;
 - v. Kelurahan Latuppa, Kecamatan Mungkajang;
 - w. Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang;
 - x. Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang;
 - y. Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang;
 - z. Kelurahan Tamarundung, Kecamatan Wara Barat;
 - aa. Kelurahan Lebang, Kecamatan Wara Barat;
 - bb. Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat;
 - cc. Kelurahan Battang Barat, Kecamatan Wara Barat;
 - dd. Kelurahan Padang Lambe, Kecamatan Wara Barat;
 - ee. Kelurahan Pattene, Kecamatan Wara Utara;
 - ff. Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara;
 - gg. Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara;
 - hh. Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara;
 - ii. Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara;

- kk. Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara;
 - ll. Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara;
 - mm. Kelurahan Temnalebba, Kecamatan Bara;
 - nn. Kelurahan To'Bulung, Kecamatan Bara;
 - oo. Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara;
 - pp. Kelurahan Pentojangan, Kecamatan Telluwanua;
 - qq. Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua;
 - rr. Kelurahan Sumarambu, Kecamatan Telluwanua;
 - ss. Kelurahan Salubattang, Kecamatan Telluwanua;
 - tt. Kelurahan Mancani, Kecamatan Telluwanua;
 - uu. Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwanua; dan
 - vv. Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua;
- (3) Pembentukan kecamatan dan kelurahan diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu :
 - a. Kelas A; dan
 - b. Kelas B.
- (4) Penetapan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Pendidikan berupa satuan pendidikan daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural yang merupakan jabatan fungsional guru dan pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan.

- b. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
- c. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
- d. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
- e. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
- f. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
- g. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
- h. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
- i. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.